



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 900 / 4897 / 2025
170 / 16 / PIMP / 2025

PERSETUJUAN BERSAMA

BUPATI SEMARANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
H. ZAENUDIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Drs. H. UMAR SUJADI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
SUYADI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang.
Ketua dan Wakil Ketua adalah Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

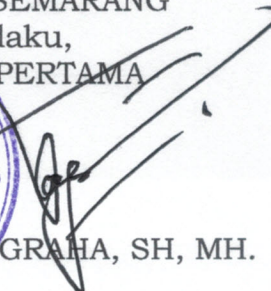
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dengan menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 30 Juni 2025

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



BONDAN MARUTOHENING
Ketua

H. ZAENUDIN
Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua

SUYADI, S.T.
Wakil Ketua

Lampiran : Berita Acara Persetujuan Bersama
Bupati Semarang dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang
Nomor :
Nomor : 170 / 16 / PIMP / 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

**REKOMENDASI ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 memuat Laporan Keuangan *audited*, meliputi :

- Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024, sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Pendapatan | Rp.2.566.482.150.202,00 |
| Belanja & Transfer | Rp.2.561.320.700.409,00 |
| Surplus | Rp. 5.161.449.793,00 |
| Pembiayaan : | |
| Penerimaan | Rp. 176.915.590.842,00 |
| Pengeluaran | Rp. 0,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp. 176.915.590.842,00 |
| Silpa | Rp. 182.077.040.635,00 |
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/kurang Anggaran per 31 Desember 2024, sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal | Rp. 176.913.975.342,00 |
| b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan | Rp. 176.913.975.342,00 |
| c. Sub total (a – b) | Rp. 0,00 |
| d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | |
| e. (SiLPA/SiKPA) | Rp. 182.077.040.635,00 |
| f. Sub total (c + d) | Rp. 182.077.040.635,00 |
| g. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. 0,00 |
| h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f) | Rp. 182.077.040.635,00 |
- Laporan Operasional per 31 Desember 2024, sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Kegiatan Operasional | |
| • Pendapatan | Rp.2.681.540.140.752,75 |
| • Beban | Rp.2.338.704.629.062,54 |
| Surplus dari Operasi | Rp. 342.835.511.690,21 |

b. Kegiatan Non Operasional		
• Surplus dari Non Operasional	Rp.	224.870.000,00
• Defisit dari Non Operasional	Rp.	<u>9.119.947.569,76</u>
Defisit dari Non Operasional	Rp.	(8.895.068.569,76)
c. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	333.940.443.120,45
d. Pos Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
• Beban Luar Biasa	Rp.	<u>0,00</u>
Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
e. Surplus / Defisit LO	Rp.	333.940.443.120,45

➤ Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	5.361.866.420.302,03
b. Surplus / Defisit LO	Rp.	333.940.443.120,45
c. Koreksi Kesalahan	Rp.	(22.449.070.679,60)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	5.718.255.934.102,08
/Neraca ...		

➤ Neraca per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp.	5.798.740.149.522,26
b. Jumlah kewajiban	Rp.	<u>80.484.215.420,18</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp.	5.718.255.934.102,08

Artinya bahwa jumlah aset dibandingkan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tahun anggaran 2024 *balance* sebesar Rp. 5.718.255.934.102,08

➤ Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2024	Rp.	176.913.975.342,00
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp.	259.168.740.890,00
c. Arus kas dari aktifitas investasi	Rp.	(254.007.291.097,00)
d. Arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp.	1.615.500,00
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp.	<u>(142.405.800,00)</u>
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp.	181.934.634.835,00

2. Pokok-pokok LHP BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2024 :

- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024 diberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"
- Temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan) :

- 1) Wajib Pajak (WP) belum seluruhnya memberikan akses data dan melaporkan nilai Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) sesuai kondisi senyatanya, sehingga terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp.745.077.349,03 dan denda belum dikenakan atas ketidaksesuaian data pelaporan pajak minimal sebesar Rp.210.728.841,79; dan
- 2) Pemilihan dan pelaksanaan pengadaan belanja peningkatan dan rekonstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum secara *e-purchasing* tidak sesuai ketentuan sehingga Pemkab Semarang menerima barang dengan volume tidak sesuai kontrak serta kelebihan pembayaran atas kemahalan harga dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp.490.428.392,00.

REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut :

A. REKOMENDASI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Mengidentifikasi, mencermati dan mengevaluasi secara lebih mendalam hal-hal yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi baik faktor makro dan mikro ekonomi sehingga mampu diantisipasi dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025;
2. meningkatkan kualitas kebijakan yang bertujuan untuk akurasi perencanaan dan penganggaran dengan peningkatan komitmen dan sumber daya manusia aparat pemerintah;
3. Silpa Tahun 2024 diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai hal yang bersifat wajib dan mengikat baru kemudian untuk program kegiatan yang bersifat prioritas daerah;
4. Mengkaji kembali dan menyesuaikan NJOP yang nilainya lebih tinggi dari harga riil di pasaran terutama tanah tegalan, sawah dan tanah kurang produktif di wilayah perdesaan;

B. REKOMENDASI TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM dengan fokus pada validitas data dan akuntabilitas, serta melakukan verifikasi lapangan secara rutin untuk memastikan pelayanan dasar benar-benar terlaksana sesuai standar;
2. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan anggaran untuk pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan riil dan capaian SPM, memanfaatkan mekanisme *specific grant* dari pemerintah pusat agar daerah tertinggal dapat mengejar ketertinggalan tanpa mengurangi kualitas layanan;
3. Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus memastikan penghematan tidak mengorbankan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar, agar tujuan pelayanan publik yang berkeadilan tetap tercapai;

C. REKOMENDASI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1. Bidang Pendidikan

- a. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan manajemen pendidikan, termasuk pengelolaan sekolah, tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi geografis, budaya, dan potensi daerah;
- b. Pemerintah daerah harus memperhatikan kualitas dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan di daerah. Mengoptimalkan penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pendidikan;

2. Bidang Kesehatan

- a. Pemerintah daerah harus memperhatikan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan di daerah dengan mengoptimalkan penempatan, pelatihan, dan pengembangan SDM kesehatan agar dapat memberikan layanan yang berkualitas;
- b. Mendorong pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan di daerah guna memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
- c. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor Kesehatan dan memastikan dana kesehatan digunakan secara efisien dan efektif;

3. Bidang Sosial

- a. Memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti anak yatim, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin;
- b. Mendorong program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha;
- c. Mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan LSM, organisasi keagamaan, sektor swasta maupun lembaga internasional dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial;

4. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, sektor swasta, maupun lembaga internasional dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

5. Urusan Pertanahan

- a. Menyusun rencana tata ruang wilayah yang komprehensif dan partisipatif serta melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Mengintegrasikan aspek pertanahan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah;

- c. Mencegah dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan dan konflik pertanahan;
- 6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Menyusun rencana strategis dengan menetapkan target, indikator kinerja, dan waktu pelaksanaan yang spesifik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dukcapil;
 - b. Meningkatkan akses dan kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;

D. REKOMENDASI POTENSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG

1. Mengingat pertanian menjadi sektor unggulan, perlu pengembangan agroindustri dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk lokal, serta memperluas akses pasar;
2. Diperlukan dukungan lebih intensif untuk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, termasuk pelatihan, akses pembiayaan, dan digitalisasi pemasaran agar dapat bersaing di pasar regional dan nasional;
3. Mempercepat pelaksanaan paket strategis pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan daya saing daerah;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal;
5. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercipta rasa memiliki dan keberlanjutan program;
6. Mengoptimalkan penggunaan data dan indikator makro sosial ekonomi dari BPS untuk perencanaan yang lebih tepat sasaran dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

E. REKOMENDASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Pengembangan aplikasi menggunakan *framework opensource* tanpa modifikasi. Beberapa *framework* dan bahasa pemrograman yang direkomendasikan dapat dibaca di standarisasi TIK;
2. Pengembangan aplikasi harus mempertimbangkan kebutuhan OPD secara holistik dengan melibatkan bidang/UPT internal OPD agar sesuai kebutuhan yang diinginkan, serta membangun portal layanan tingkat OPD yang menyediakan/mengintegrasikan layanan dari semua bidang di OPD;
3. Untuk keberlanjutan dan pengembangan aplikasi, agar memastikan Penyedia memenuhi kewajiban terhadap OPD pemberi kerja/ Pemerintah Kabupaten Semarang mencakup:
 - a. Pembuatan MoU (kontrak) dengan penyedia;
 - b. Penyedia menyerahkan dokumentasi;
 - c. Penyedia menyerahkan *user guide* atau *manual book*;
 - d. Penyedia menyerahkan *source code* aplikasi (*source code* menjadi hak milik Pemda) dan juga *source code diupload* ke *git server* Pemda;
 - e. Dukungan perbaikan/pemeliharaan selama 1 tahun;

F. REKOMENDASI REFORMASI HUKUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG

1. Memanfaatkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum secara maksimal untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam tata kelola hukum dan birokrasi, serta menjadikan hasil tersebut sebagai dasar perencanaan reformasi berkelanjutan;
2. Memperluas Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum, termasuk perlindungan data pribadi;

3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang hukum dan regulasi melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis agar mampu mengelola reformasi hukum secara profesional dan berkelanjutan

Demikian Rekomendasi Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, untuk dapat dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dimasa mendatang.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING